

BAB II

PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT

2.1. Pengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001:319,2) diartikan sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Bank Indonesia didalam SE No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 juga telah menetapkan pengertian pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
- b. Menjamin tersedianya laporan keuangan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

2.1.2. Arti Penting Pengendalian Intern

Pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen telah diakui dalam literatur profesional selama beberapa tahun. Pengendalian intern menjadi sangat dibutuhkan ketika dunia bisnis menjadi semakin kompleks dan meluas. Tidak hanya dunia bisnis, dunia perbankan juga ikut membutuhkan pengendalian intern seiring dengan kemajuan dunia bisnis. Sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi setiap kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

2.1.3. Tujuan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengertian pengendalian intern yang diadopsi dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), ada tiga tujuan utama dari pengendalian intern, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan SE Bank Indonesia No. 5/22/DPNP 29 September 2003 (2003:2) menyatakan bahwa tujuan dari pengendalian intern bank antara lain :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan kepatuhan)

Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi)

Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank (tujuan operasional)

Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari resiko kerugian.

4. Meningkatkan efektivitas budaya resiko secara menyeluruh (tujuan budaya resiko)

Tujuan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan.

2.1.4. Elemen-elemen Pengendalian Intern

Elemen-elemen utama pengendalian intern menurut SE Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

a. Pengawasan oleh Manajemen

Salah satu tanggung jawab dari manajemen adalah melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan Komisaris. Selain itu, manajemen juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tersebut.

b. Kultur Pengendalian

Dalam rangka menciptakan suatu kultur pengendalian, manajemen harus memiliki kepedulian yang besar terhadap integritas dan etika dan mampu mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan dan perilakunya.

Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut, maka seluruh kebijakan, standar, dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap pegawai yang terkait.

2. Identifikasi dan penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Penilaian resiko meliputi penilaian terhadap resiko yang dapat diukur dan tidak dapat diukur juga terhadap resiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Penilaian tersebut harus mencakup semua resiko yang dihadapi bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan, yang meliputi salah satunya resiko kredit.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional, yang sekurang-kurangnya meliputi :

1) Kaji Ulang Manajemen

Manajemen secara berkala meminta penjelasan dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan staff sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan kaji ulang tersebut dapat segera terdeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya.

2) Pengendalian Sistem Informasi

Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

a) Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem Aplikasi yang ada.

b) Pengendalian aplikasi ditetapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua

transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar dan dicek secara independen.

3) Pengendalian aset fisik

Kegiatan pengendalian dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file* data.

4) Dokumentasi

Bank sekurang-kurangnya menformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dimana, dokumen tersebut harus diperbaharui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai.

b. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Pengendalian intern yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan.

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi

a. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi,

mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi bank. Untuk menjamin akunting yang akurat dan konsisten, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen.

b. Sistem Informasi

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko dan pemenuhan ketentuan. Sistem informasi yang dimiliki bank, sekurang-kurangnya diselenggarakan baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik.

c. Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Untuk itu, pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku. Struktur organisasi harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah, dan lintas satuan kerja/unit.

5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan

a. Kegiatan Pemantauan

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Langkah-langkah yang harus dilakukan bank sekurang-kurangnya adalah :

- 1) Menetapkan satuan bank yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.

2) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan.

b. Tindakan Koreksi Penyimpangan.

Kelemahan yang teridentifikasi dalam kegiatan pemantauan harus segera dilaporkan kepada pemimpin. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian risiko bank harus segera ditindaklanjuti oleh pemimpin.

2.1.5. Keterbatasan Pengendalian Intern

Menurut Al. Haryono Jusup (2001:254-255) Pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan komisaris dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan bawaan (*inherent limitations*) yang dimiliki pada setiap struktur pengendalian intern, antara lain :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Manajemen dan personel lain seringkali salah dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil dan atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak memadai, keterbatasan waktu, dan atau tekanan lain.

2. Kemacetan

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi, melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan.

3. Kolusi

Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya, atau pelanggan, atau pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.

4. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen dapat melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya dan manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut. Oleh karena pengukuran biaya dan manfaat sulit dilakukan dengan tepat, maka manajemen harus membuat taksiran kuantitatif dan kualitatif serta melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pengendalian intern.

2.2. Pengendalian Intern Pemberian Kredit

2.2.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang

telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa

(Thomas Suyatno, at.al,1995).

Dalam pasal a angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tjukria P Tawaf (1999:248) menjelaskan, dilihat dari penggunaanya, jenis-jenis kredit dibedakan menjadi :

1. Kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan.
2. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru.
3. Kredit lainnya, yaitu kredit yang diberikan selain yang disebutkan diatas, seperti kredit pemilikan rumah dan kredit profesi.

2.2.2. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain tahap permohonan kredit, tahap penyidikan dan analisis kredit, tahap keputusan persetujuan atau penolakan kredit dan tahap pencairan kredit.

2.2.2.1. Permohonan Kredit

Salah satu syarat awal yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis. Permohonan kredit tersebut harus memuat informasi pemohon yang lengkap, benar, memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditetapkan bank dan ditandatangani oleh pemohon. Biasanya, bank mempergunakan daftar isian permohonan kredit untuk mempermudah bank memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Daftar isian ini harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh nasabah. Atas permohonan tersebut, bank akan melakukan penyidikan dan analisis.

2.2.2.2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Dalam tahap ini, pejabat bank yang ditunjuk akan melakukan penyidikan dan analisis terhadap setiap permohonan kredit. Penyidikan meliputi wawancara dengan pemohon, pengumpulan data dan informasi tentang pemohon, penyidikan kebenaran data dan informasi yang diberikan pemohon dan penyusunan laporan. Analisa kredit meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan dan menyusun laporan analisis yang diperlukan. Format laporan tertulis yang digunakan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank.

Dalam dunia perbankan menurut Drs. M. Faisal Abdullah, MM. (2005:92-95) prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 5C, yaitu:

1. *Character*

Bank harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur. Hal ini terutama berhubungan dengan kemauan calon debitur untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, bank selalu ingin kredit yang diberikannya dapat dilunasi pada waktunya. Untuk itu bank akan berusaha memberi kredit hanya kepad debitur yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persetujuan yang dibuat.

2. *Capacity*

Analisis ini dilakukan untuk melihat kemampuan pemohon membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mengoperasikan perusahaannya. Hal ini mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan aspek finansial.

3. *Capital*

Analisis aspek *capital* ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang ikut dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

4. *Collateral*

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai.

5. *Condition*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku sampai pemasaran.

Selain prinsip 5C tersebut di atas, dalam prakteknya bank juga seringkali menerapkan dasar penilaian lain yang sering disebut dengan prinsip 4P, yaitu :

1. *Personality*

Bank mencari Data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan dan sebagainya), hobi, keadaan keluarga (istri, anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

2. *Purpose*

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah makna digunakannya untuk berdagang, berproduksi atau untuk membeli rumah. Selain itu, apakah tujuan penggunaan kredit sesuai dengan *line of business* kredit yang bersangkutan

3. *Prospect*

Prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan dan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari kekuatan keuntungan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

4. *Payment*

Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang di berikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktuserta jumlah pengambilannya.

Setelah penyidikan dan analisis kredit dilakukan, pejabat penganalisis akan menyerahkan paket kredit kepada pejabat perekomendasi. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi, maka pejabat perekomendasi harus memberikan rekomendasinya kepada pejabat pemutus. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi dari permohonan kredit yang sudah dilakukan oleh pejabat penganalisis. Rekomendasi ini harus dituangkan dalam suatu formulir rekomendasi dan ditandatangani oleh pejabat perekomendasi.

2.2.2.3. Keputusan Kredit

Setelah permohonan kredit dianalisa, maka pejabat pemutus akan memberi keputusannya dengan memperhatikan hasil analisis dan rekomendasi.

a. Keputusan penolakan permohonan kredit

Penolakan ini dilakukan untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank tidak memenuhi persyaratan secara teknis. Surat keputusan penolakan kredit harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya (surat penolakan kredit).

b. Keputusan persetujuan permohonan kredit

Persetujuan permohonan kredit merupakan keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari nasabah. Keputusan persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan kredit. Sama halnya dengan keputusan penolakan, keputusan persetujuan juga disampaikan kepada nasabah secara tertulis melalui surat penawaran/penegasan kredit.

Surat penawaran/penegasan tersebut setelah ditandatangani oleh nasabah, dikembalikan lagi kepada bank. Setelah surat penawaran/penegasan diterima oleh bank, maka bagian administrasi akan mempersiapkan dokumen perjanjian kredit. Kemudian, pihak bank dan pemohon akan menandatangani surat perjanjian kredit tersebut. Surat perjanjian kredit dibuat dalam empat rangkap :

- Lembar asli arsip
- Lembar kedua dikirim kepada pemohon
- Lembar ketiga dikirim kepada direksi
- Lembar keempat dikirim ke bagian pencairan yang kemudian akan diarsipkan

2.2.2.4. Pencairan kredit

Persetujuan pencairan kredit dapat dilakukan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon. Sebelum pencairan kredit dilakukan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah

memberikan perlindungan yang memadai bagi bank dan semua biaya-biaya yang disyaratkan telah dilunasi.

Cara pencairan kredit dapat dilakukan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, kwitansi, dokumen lain yang dapat diterima bank sebagai alat pembayaran atau dengan pemindahbukuan ke rekening nasabah. Alat-alat pencairan tersebut akan disimpan dan menjadi alat bukti pembukuan.


Dalam gambar 2.2 disajikan bagan alir prosedur pemberian kredit:



Gambar 2.1.


Bagan Alir Prosedur Pemberian Kredit

Bagian Administrasi




Gambar 2.1. (lanjutan)

Bagan Alir Prosedur Pemberian Kredit



Gambar 2.1. (lanjutan)

Bagan Alir Prosedur Pemberian Kredit



Diadopsi dari:
 - Abdulkah, M. Faisal. 2005. "Manajemen Perbankan", Universitas Muhammadiyah, Malang, hal 93-94

- Thomas Suyatno, atal, 1995, "Dasar-dasar Perkreditan", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 69-86

-surat Keputusan Direksi BI No. 27/KEP/DIR, 1995, perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)

2.2.3. Elemen-elemen Pengendalian Intern Pemberian Kredit

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank, yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, maka setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh.

Pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua obyek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, baik terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan maupun pengawasan terhadap semua jenis kredit. Bank harus menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu

1. Direksi bank menetapkan pejabat-pejabat dan atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas fungsi pelaksanaan pengawasan melekat, dengan memperhatikan pemisahan fungsi operasional dan pengawasan.
2. Fungsi pengawasan kredit dapat berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pemberian kredit berdasarkan penetapan Direksi bank
3. pejabat dan atau unit kerja pengawasan melekat mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada pejabat atasannya dengan tembusan kepada Direksi.

Manajemen bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan

kepada seluruh pejabat kredit mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di bank. Untuk mendukung kultur pengendalian tersebut, maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur perkreditan harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia untuk masing-masing pejabat kredit. Setiap pejabat kredit harus kompeten di bidangnya masing-masing. Artinya pejabat kredit harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam memproses kredit (Tjukria P. Tawaf :1999)

2. Identifikasi dan Penilaian Resiko

Pemberian kredit kepada nasabah mengandung banyak resiko. Oleh karena itu, identifikasi dan penilaian resiko perlu dilakukan pada saat analisis kredit untuk setiap permohonan kredit secara individu maupun secara keseluruhan. Identifikasi dan penilaian resiko ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana kemungkinan resiko dapat terjadi. Dengan demikian, keputusan kredit yang dibuat sudah mencakup identifikasi dan penilaian resiko (Tjukria P. Tawaf:1999)

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya meliputi :

1) Kaji ulang/review kerja

Review kerja meliputi review oleh manajemen dan analisis atas laporan kinerja operasional dari pejabat dan staff bagian kredit sehubungan dengan pelaksanaan perkreditan dan atau laporan pencapaian target kredit yang telah ditetapkan pada awal periode.

2) Pengendalian sistem informasi

Kegiatan pengendalian intern sistem informasi dapat digolongkan kedalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Pengendalian aplikasi diterapkan untuk memastikan bahwa semua transaksi kredit adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar juga untuk pengecekan independen. Pengotorisian yang benar merupakan aspek penting dalam pengendalian intern. Dalam prosedur pemberian kredit, otorisasi keputusan kredit dan pencairan kredit harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan cara membubuhkan tanda tangan.

Pengecekan independen menyangkut verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh orang lain atau bagian lain atau kebenaran penilaian dari jumlah yang dicatat. Dalam pemberian kredit, verifikasi kecocokan jumlah yang diputuskan, yang dalam perjanjian kredit dan yang dicairkan harus dilakukan dengan teliti.

3) Pengendalian aset fisik

Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data. Alat pengamanan pada prosedur pemberian kredit salah satunya mencakup pengamanan tempat penyimpanan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit di dalam bank seperti lemari anti api atau brankas terkunci yang akses untuk membuka tempat penyimpanan tersebut dibatasi hanya pada orang-orang yang diberi wewenang.

4) Dokumentasi

Mengingat dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, maka bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib. Bank harus menetapkan jenis-jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diberikan, selain itu bank bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit yang akan diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon kredit. Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanannya harus mengandung unsur pengawasan ganda (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995).

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan kesalahan atau penyimpangan. Dalam pengendalian intern pemberian kredit, harus ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran/pencairan (yang membuat, yang memeriksa dan yang memberi persetujuan), analisis dan administrasi kredit.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan PSAK 31 paragraf 12, dinyatakan bahwa kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Di neraca, kredit disajikan di baki debit. Pada umumnya, setiap kredit memiliki buku besar tersendiri. Buku besar ini seharusnya didukung oleh buku besar tambahan.

Sistem informasi berkaitan dengan pemberian kredit, dapat diseleggarakan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Dengan adanya sistem

komunikasi yang baik antar pejabat kredit dan staff bank lain, arus informasi akan berjalan dengan memadai.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan

Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, penyimpangan/kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat segera diatasi oleh manajemen bank.

2.3. Sampling Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian bertujuan untuk menilai efektivitas design dan operasi pengendalian intern. Pengujian ini, salah satunya meliputi pemilihan suatu sampel. Untuk melakukan pengujian terhadap suatu sampel, dapat menggunakan *non-statistical sampling* dan *statistical sampling*.

Berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat, *non-statistical sampling* biasanya lebih murah dibandingkan *statistical sampling* namun manfaat yang diperoleh dari *statistical sampling* mungkin bisa jauh lebih besar daripada *non-statistical sampling*.

2.3.1. Teknik-teknik *Statistical Sampling*

Al. Haryono Jusup (2001:399) menjelaskan bahwa *statistical sampling* dibagi menjadi dua teknik, yaitu :

1. *Attribute sampling*

Model ini digunakan untuk jenis pengujian pengendalian. Bertujuan untuk menaksir tingkat deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi.

2. *Variable sampling*

Model ini digunakan untuk jenis pengujian substantif. Bertujuan untuk menaksir jumlah total rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kekeliruan dalam suatu populasi.

2.3.2. Model *Attribute sampling*

Mulyadi (1992) mengemukakan bahwa ada tiga model *attribute sampling*, yaitu :

a. *Stop or go sampling*

Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil juga untuk mencegah pengambilan sampel yang terlalu banyak. Dengan model ini, pengujian dapat dihentikan sedini mungkin.

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penentuan *attribute* yang akan diperiksa

Attribute adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, *attribute* adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu pengendalian intern yang seharusnya ada.

2. Penentuan populasi yang akan diambil sampel

Langkah yang dilakukan berikutnya setelah ditetapkannya *attribute* adalah penentuan populasi. Populasi yang digunakan dalam pengujian pengendalian ini adalah semua dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit. Dokumen yang digunakan antara lain; berkas permohonan kredit, berkas analisa kredit, surat keputusan permohonan kredit, surat perjanjian kredit dan bukti pencairan kredit.

3. Tentukan *desired upper precision limit* (DUPL) dan tingkat kendalan

Pada tahap ini, ditentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum. Tingkat keandalan ditetapkan berdasarkan evaluasi pendahuluan yang telah dilakukan. Misalnya, pengendalian intern yang dinilai baik maka auditor disarankan untuk memilih tingkat keandalan tidak kurang dari 95%. Dengan demikian, DUPL yang digunakan 5%.

4. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil.

Setelah DUPL ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian (lampiran 2).

5. Buatlah tabel *stop or go decision*

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah membuat tabel keputusan *stop or go*. Dalam tabel tersebut, auditor akan mengambil sampel sampai empat kali. Dalam pengambilan sampel, kemudian diperoleh nilai AUPL

(Achieved Upper Precision Limit). Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AUPL = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliabilit for occurence observed}}{\text{Sample size}}$$

6. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel

AUPL kemudian dibandingkan dengan DUPL. Jika $AUPL \leq DUPL$, pengendalian dinilai efektif. Sebaliknya, jika $AUPL > DUPL$ maka pengendalian dinilai tidak efektif.

b. *Fixed sample size attribute sampling*

Pengambilan sampel model ini dilakukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini digunakan jika dilakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan diperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan.

c. *Discovery Sampling*

Model ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi rendah (mendekati nol). Pengujian model ini digunakan untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur sistem pengendalian intern dan ketidakberesan lain.